

Upaya Hukum Bagi Anggota yang Dirugikan Dalam Praktik Skema Piramida Bermotif Sistem Penjualan Langsung yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles

Melati Ayu Pusparani

melatiayu309@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Melati Ayu Pusparani, 'Upaya Hukum Bagi Anggota Yang Dirugikan Dalam Praktik Skema Piramida Bermotif Sistem Penjualan Langsung Yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles' (2023) Vol. 6 No. 3 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 25 Januari 2023;
Diterima 19 Mei 2023;
Diterbitkan 31 Juli 2023.

DOI:

10.20473/jd.v6i3.46385

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

This study aims to identify the legal standing of the parties in the business activities of PT Kam and Kam through the Memiles application and analyze the legal enforcement that can be taken by disadvantaged members, either through private law enforcement or consumer protection legal remedies. Pyramid schemes and direct selling are very intricate to distinguish so that people are often deceived and disadvantaged by this modus operandi. In the mid digital era, pyramid schemes have spread to the sector of services, where this has not been specifically regulated in the Act. This study concludes that in law enforcement against pyramid scheme cases in the service sector there is a vacuum of law because the services as an object are not yet regulated in the elements of the normalization of Articles governing pyramid schemes and direct selling. This legal issue will potentially open up the door for similar cases in Indonesia.

Keywords: Pyramid Scheme; Direct Selling; Legal Protection; Private Law Enforcement; Consumer Protection; MeMiles.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum para pihak dalam kegiatan usaha PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota yang dirugikan baik melalui upaya hukum keperdataan maupun upaya hukum perlindungan konsumen. Skema piramida dan sistem penjualan langsung pada praktiknya sangat sulit untuk dibedakan karena keduanya memiliki kesamaan karakteristik, sehingga kerap kali masyarakat awam terkecoh dan dirugikan akan modus operandi ini. Di era digital ini media yang digunakan dalam menjalankan praktik skema piramida sudah merambat ke sektor jasa dimana hal ini secara spesifik belum diatur dalam Undang-Undang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap kasus skema piramida di sektor jasa terdapat kekosongan hukum, sebab tidak diaturnya objek jasa dalam unsur penorma-an Pasal yang mengatur mengenai skema piramida dan penjualan langsung. Isu hukum ini akan berpotensi membuka pintu masuk bagi kasus-kasus praktik skema piramida serupa di Indonesia.

Kata Kunci: Skema Piramida; Penjualan Langsung; Perlindungan Hukum; Upaya Hukum Keperdataan; Perlindungan Konsumen; MeMiles.

Copyright © 2023 Melati Ayu Pusparani

Pendahuluan

Teknologi, sistem elektronik dan budaya yang tumbuh secara eksponensial dalam dekade terakhir, begitu pula sistem perdagangan di seluruh dunia di era digital ini tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi berbagai macam bentuk kegiatan bisnis serta maraknya peredaran produk-produk bisnis yang berkembang di tengah masyarakat sejalan dengan meningkatnya masyarakat kelas menengah di Indonesia dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus meningkat pula. Faktor utama yang membuat kegiatan usaha (*business model*) dengan sistem penjualan langsung marak dan digandrungi oleh masyarakat ditengah era digital ini adalah bisnis dengan sistem penjualan langsung dapat dijalankan secara daring (*online*) sehingga pemasaran dan penjualan produk yang dilakukan akan jauh lebih mudah, anggota yang tergabung tidak lagi memasarkan produk secara *door to door* (pintu ke pintu).¹

Di Indonesia sendiri kegiatan usaha dengan menggunakan sistem penjualan langsung merupakan usaha legal yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU No. 7 Tahun 2014”) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Secara Langsung (“PERMENDAG No. 79 Tahun 2019”). Secara tertulis bisnis dengan sistem penjualan langsung dan praktik skema piramida dapat dengan mudah dipetakan perbedaannya tetapi pada praktiknya keduanya sangat sulit untuk dibedakan karena sistem penjualan langsung dan praktik skema piramida memiliki kemiripan pada karakteristiknya. Sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat awam yang tidak dapat membedakan antara keduanya terkecoh dan tertipu sejalan dengan maraknya penipuan skema piramida berkedok bisnis dengan sistem penjualan langsung.²

Praktik skema piramida di tengah era digital ini semakin beragam, canggih dan marak sampai ke pelosok-pelosok daerah dan menargetkan masyarakat dengan

¹ Trio Hamdani, ‘Bisnis MLM Marak Di Tengah Pandemi, Ada Apa?’ (*DetikFinance*, 2020) <www.finance.detik.com/moneter/d-5228765/bisnis-mlm-marak-di-tengah-pandemi-ada-apa>.

² Feriawan Hidayat, ‘APLI Optimis Industri Direct Selling Terus Meingkat’ (*BeritaSatu*, 2016) <www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/ekonomi/361112/apli-optimistis-industri-direct-selling-terus-meningkat>.

ekonomi menengah kebawah dengan media dan modus yang berbeda-beda pula hal ini terbukti dengan banyaknya konsumen yang menjadi korban penipuan akibat pemasaran dan tawaran mengguyurkan yang menjebak masyarakat awam yang tidak mengetahui akan perbedaan keduanya.³ Di Indonesia sendiri tidak sedikit pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung, yang pada faktanya dalam perjalanan sejarah juga sangat membantu menggerakkan roda ekonomi Amerika Serikat ini, menjalankan skema piramida (*pyramid scheme*) yang dilarang secara tegas dalam UU No. 7 Tahun 2014.⁴

Salah satu praktik skema piramida di sektor jasa yang dijalankan dengan sistem penjualan langsung di Indonesia dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi MeMiles yang terungkap pada Januari 2020 yang mana sejak Agustus 2019 OJK telah menetapkan MeMiles sebagai salah satu dari 14 jasa investasi ilegal. Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar kasus tersebut yang diduga beromset Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh milyar rupiah) yang didapatkan oleh perusahaan hanya dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan saja.

MeMiles merupakan *platform digital advertising* yang memadukan tiga jenis bisnis yakni *advertising*, *marketplace* dan *travelling*. Dalam rangka melancarkan kegiatan usahanya MeMiles memberikan penawaran yang sangat mengguyurkan bagi calon anggota yang akan menginvestasikan dananya, yaitu melalui mekanisme *top up*. Dengan melakukan *top up*, perusahaan menjanjikan bonus-bonus yang fantastis dan mengguyurkan bagi para calon anggota seperti *handphone*, sepeda motor, mobil dengan jenis minibus. Belum lagi ketika anggota berhasil merekrut anggota baru, bonus yang akan diberikan kepada anggota akan sangat bertambah. Nantinya, anggota akan menyetorkan setoran dana *top up* anggota baru ke pemimpin di tiap daerah atau tiap wilayah. Kemudian, pemimpin di tiap wilayah akan memberikan dana itu ke perusahaan.

³ Abdul Hadi, 'Daftar Investasi Ilegal Menurut Data OJK Terbaru: Update April 2020' (*Tirto. Id*, 2020) <www.tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data-ojk-terbaru-update-april-2020-fDSp> accessed 28 September 2020.

⁴ Dina Sunyowati and others, 'Can Big Data Achieve Environmental Justice?' (2022) 19 *Indonesian Journal of International Law*. [6].

Dalam hal ini, bonus yang dijanjikan oleh perusahaan dikatakan berasal dari hasil tayangan iklan yang banyak dibuka oleh pengunjung di internet. Padahal, tidak ada penghasilan yang didapatkan perusahaan dari hal tersebut. Pada praktik skema piramida yang dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi MeMiles ini banyak sekali anggota yang menanamkan dananya dalam jumlah yang sangat besar dengan harapan keuntungan yang besar pula di masa yang akan datang telah dirugikan.⁵

UU No. 7 Tahun 2014 tidak mengatur secara luas mengenai objek skema piramida sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum yang banyak dimanfaatkan oleh para oknum pelaku praktik skema piramida yang tidak bertanggungjawab. Para pelaku akan muncul dengan berbagai macam bentuk kegiatan bisnis serta memanfaatkan sektor jasa yang mana hal ini tidak diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2014 seperti yang telah dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles. Dalam penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan 3 metode pendekatan masalah yaitu pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Keabsahan Kegiatan Usaha yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles

Keabsahan secara harfiah memiliki arti yang bersifat sah. Dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Indonesia, keabsahan yang dimaksud adalah keabsahan dalam aspek hukum. UU No. 7 Tahun 2014 serta Peraturan Perundang-Perundangan terkait merupakan payung hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat sah penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Indonesia. Sehingga para pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia perlu tunduk dan memperhatikan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2014 serta

⁵ Devira Prastiwi, 'Deretan Fakta Kasus Investasi Bodong MeMiles' (*Liputan6.com*, 2020) <www.liputan6.com/news/read/4156164/deretan-fakta-kasus-investasi-bodong-memiles> accessed 11 February 2020.

Peraturan Perundang-Undangan terkait. Suatu kegiatan dalam sektor perdagangan yang dikatakan tidak absah menurut hemat penulis perlu memperhatikan 2 (dua) aspek penting, yaitu:

1. Perizinan

Perusahaan tidak memiliki izin penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan/atau izin yang dimiliki perusahaan tidak sesuai dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan; dan

2. Kegiatan Ilegal

Kegiatan perdagangan yang dilakukan dilarang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Perizinan MeMiles

PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles bukan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan sehingga tidak berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).⁶ Sebagaimana pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011).

Kegiatan yang dilakukan PT Kam and Kam berdasarkan Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Memiles, dapat disimpulkan bahwa PT Kam and Kam dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu melakukan penjualan slot iklan dengan sistem penjualan langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2014. Karakteristik dari sistem penjualan langsung yang dijalankan oleh perusahaan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles, sangat kental dengan bonus dan komisi yang didapatkan anggota dari hasil penjualan produk perusahaan. Pada kegiatan Memiles, anggota di setiap jenjangnya akan mendapatkan hasil komisi dengan besaran persen yang berbeda-beda, antara lain:

1. Penjualan Produk dilakukan dengan Sistem Penjualan Langsung

⁶ ‘Begini Cara Kerja Investasi Bodong Memiles’ (*Metro TV News*, 2020) <www.youtu.be/Q0F9Rk5T5es>.

Memiles menggunakan sistem penjualan langsung yang ditandai dengan adanya referal ID yang harus digunakan baik dalam mendaftarkan anggota baru maupun dalam proses *top up* ke nomor rekening perusahaan. Dalam aplikasi Memiles juga terdapat tingkatan jenjang atau *level* yang berbeda beda, yaitu:

- a. *Head leader* disebut *head marketing*;
- b. *Leader* disebut *marketing*;
- c. Agen disebut asisten *marketing*; dan
- d. Konsumen.

2. Mitra Usaha Bekerja atas Dasar Komisi dan/atau Bonus dari Hasil Penjualan Produk Kepada Konsumen.

Kegiatan perdagangan yang dilakukan perusahaan melalui aplikasi Memiles merupakan penjualan slot iklan dengan cara melakukan *top up* dengan metode *transfer* ke nomor rekening perusahaan. Nantinya anggota dapat memiliki slot iklan sesuai dengan hasil pembeliannya dan dapat melakukan pemasangan iklan di dalam aplikasi Memiles. Hadiah, komisi dan bonus yang diperoleh oleh anggota (mitra usaha) adalah dengan cara merekrut anggota baru serta hasil *top up* (membeli slot iklan) yang dilakukan oleh anggota baru.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem penjualan langsung wajib tunduk dan melakukan pemenuhan syarat-syarat keabsahan kegiatan usaha yang diatur pada ketentuan penjualan langsung dalam Pasal 7 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2014 serta PP No. 70 Tahun 2019 serta Peraturan Perundang-Undangan terkait. Dalam menjalankan kegiatan usaha Memiles, perusahaan tidak memiliki SIUP untuk melakukan kegiatan usaha penjualan langsung (KBLI 47999) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 jo. Pasal 4 PERMENDAG No. 70 Tahun 2019.

Kegiatan Ilegal MeMiles

Kegiatan ilegal memiliki makna bahwa kegiatan yang dijalankan tidak sah menurut hukum atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Pada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Perusahaan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles, berdasarkan keterangan saksi dalam Putusan Nomor 836/Pid.

Sus/2020/PN Sby didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Memiles, terdapat beberapa fakta hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perusahaan Melakukan Tipu Daya

Perusahaan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles telah menggunakan tipu daya dalam menarik minat anggota untuk bergabung dalam perusahaannya.⁷ Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999, yaitu: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

Berdasarkan keterangan saksi Fatah Suhandha selaku *marketing director* dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, telah meyakinkan anggota Memiles bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan MLM dan telah melakukan kerja sama dengan Google perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bekhhusus pada jasa dan produk internet, sehingga meyakinkan anggota untuk bergabung dalam kegiatan usaha Memiles dan melakukan *top up* dana anggota ke rekening perusahaan, pada faktanya perusahaan PT Kam and Kam tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Google.

Berdasarkan keterangan Ibu Intan selaku ketua komunitas Memiles, perusahaan memperoleh dananya dengan cara melihat setiap hari iklan-iklan yang ada di laman aplikasi Memiles. Pada faktanya perusahaan tidak mendapatkan dana dari kegiatan yang direkomendasikan kepada anggota tersebut, perusahaan mengaku bahwa dana perusahaan diperoleh hanya dari hasil *top up* slot iklan yang dilakukan anggota.

Memiles juga masuk kedalam daftar siaran pers satgas waspada investasi mengenai temuan 125 *fintech peer-to-peer lending* ilegal dan 182 entitas penawaran investasi tanpa izin dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh entitas PT Kam and Kam

⁷ ‘Ketua Komunitas Memiles: Kalau Memang Kami Salah, Tolong Luruskan Kami’ (*CNN Indonesia*, 2020) <www.youtu.be/0Bplv9ScO_s>.

(Memiles), karena merupakan kegiatan yang ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas seperti tercantum pada siaran pers pada tanggal 2 Agustus 2019.⁸

2. Perusahaan Menjalankan Praktik Skema Piramida

Larangan terhadap pelaku usaha distribusi untuk menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 jo. Pasal 21 huruf k PERMENDAG No. 70 Tahun 2019 dan diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014.

Istilah “skema piramida” sebagai definisi yuridis formal ditemukan dalam Pasal 1 angka 13 PERMENDAG No. 70 Tahun 2019, yaitu: “Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan Penjual Langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut”.

Perusahaan PT Kam and Kam dalam menjalankan kegiatan perdagangannya melalui aplikasi Memiles berdasarkan pengertian skema piramida yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 PERMENDAG No. 70 Tahun 2019, telah melakukan praktik skema piramida yang dilarang oleh Undang-Undang.⁹ Uraian skema piramida yang dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles terlihat dari beberapa unsur, yaitu:

1. Hadiah, komisi dan bonus yang diperoleh oleh anggota (mitra usaha) adalah dengan cara merekrut anggota baru dan melakukan penyetoran atau *top up* pembelian slot iklan yang dilakukan oleh anggota yang diajaknya;
2. Untuk mendapatkan hadiah tersebut anggota harus memenuhi omset nasionalnya terlebih dahulu, dengan cara mencari lebih banyak lagi anggota baru untuk bergabung dan melakukan *top up* pembelian slot iklan guna memenuhi omset nasionalnya; dan

⁸ Satgas Waspada Investasi Temukan Lagi 125 Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal dan 182 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin’ (Siaran Pers, SP 10/XII/SWI/2019) 2019.

⁹ ‘Wawancara Dengan Ahmad Nadhiful Iza Selaku Anggota Memiles’ (2021).

3. Slot iklan yang merupakan objek perdagangan menurut hemat penulis hanya dipergunakan sebagai media untuk menjalankan praktik skema piramida yang dijalankan perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak benar-benar memusatkan kegiatannya pada keuntungan/manfaat yang dapat dirasakan anggota dalam memasang iklan di laman aplikasi Memiles dimana aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh anggota Memiles saja serta harga *top up* yang ditawarkan bervariasi dengan nilai yang terbilang fantastis, yaitu minimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan produk yang sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik serta keterangan anggota Memiles, tidak ada spesifikasi khusus pada pemasangan iklan alhasil, iklan yang diunggah oleh anggota hanya digunakan sebagai media untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan perusahaan. Sebagai contoh terdapat beberapa iklan yang diunggah memuat gambar seperti foto anak-anak, perbukitan, makanan sisa, foto yang didapatkan dari internet dan diunggah kembali dimana produk yang diunggah ini tidak benar-benar ada.¹⁰

Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles ini tidak menitikberatkan komisi sebagai hasil dari penjualan produk tetapi pada rekrut anggota baru, anggota yang bergabung dengan Memiles tidak dipungut biaya tetapi anggota perlu melakukan pembelian slot iklan untuk menjalankan bisnis dalam Memiles. Para anggota juga boleh membuka lebih dari satu akun untuk mendaftar menjadi anggota (mitra usaha) dan membentuk jaringan yang sangat menguntungkan *upline*. Skema piramida ini dilarang karena skema yang dibuat ini hanya akan menguntungkan anggota yang telah tergabung terlebih dahulu, sedangkan bisnis dengan skema ini tidak akan bisa bertahan lama karena sangat bergantung pada penghasilan rekrut anggota baru sehingga apabila tidak ada

¹⁰ Mochamad Kevin Romadhona, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono and Dwi Agustin, 'Examining Sustainability Dimension in Corporate Social Responsibility of ExxonMobil Cepu: An Overview of Socio-Cultural and Economic Aspects' (2022) 3 *Journal of Social Development Studies* [130].

lagi anggota yang mendaftar bisnis yang di jalankan dengan skema piramida ini akan *collapse*.

Ciri khas dalam praktik skema piramida adalah sangat menitikberatkan pendapatan pada keuntungan dari proses perekrutan anggota baru saja atau produk barang/jasa yang tidak memiliki manfaat yang digunakan sebagai media untuk menutupi praktik skema piramida yang dijalankan, yang mana sangat berbeda dengan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung yang diatur secara legal dalam UU No. 7 Tahun 2014 dan PERMENDAG No. 79 Tahun 2019, dimana mitra usaha yang bertindak sebagai tenaga pemasaran mendapatkan komisi dan bonus berdasarkan produk yang dijualnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014.

Perlindungan Hukum Bagi Anggota dalam Praktik Skema Piramida yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles

Kedudukan Hukum atau *Locus standi* merupakan suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di pengadilan. Kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara sebagai berikut:¹¹

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh Undang-Undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini terus bergulir dan berlanjut kecuali pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut batal demi hukum.
2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, apabila kerugian tersebut dibiarkan dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu Undang-Undang.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT Sinar Grafika 1993) [106].

Kedudukan para pihak baik pelaku usaha dan konsumen perlu dilindungi dari berbagai tindak kejahatan baik ringan maupun berat, yang dapat merugikan para pihak.

Hak ganti rugi timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka timbulah kerugian bagi pihak lainnya. Kerugian tersebut haruslah diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) sebagai konsekuensi dari tindakannya yang tidak mau mengikuti kontrak.¹² Yang dimaksud dengan “prestasi” dalam hukum kontrak merupakan pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah di sepakati Bersama. Menurut hukum Indonesia, model-model prestasi dari suatu kontrak adalah, sebagai berikut:¹³

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

Lebih lanjut dalam melihat kedudukan para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles terlebih dahulu penulis melihat kedalam Peraturan Perundang-Undangan terkait antara lain: UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PERMENDAG No. 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dsb.

Upaya Hukum Keperdataan

Dalam kaitannya dengan upaya hukum gugatan PMH yang dapat dilakukan oleh anggota sebagai konsumen khususnya dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen, maka utamanya fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum dan perlu dibuktikan dalam persidangan.¹⁴

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global* (5th edn, PT Citra Aditya Bakti 2020) [20].

¹³ *ibid* [17].

¹⁴ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 2014) [89].

Unsur-unsur PMH dalam kasus Memiles, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tipu daya dalam menjalankan kegiatan penjualan slot iklan dengan sistem penjualan langsung yang dibuat oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi Fatah Suhanda selaku *marketing director* dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, Bahwa perusahaan telah meyakinkan anggota Memiles bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan MLM dan telah melakukan kerja sama dengan Google perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bekhusus pada jasa dan produk internet, sehingga meyakinkan anggota untuk bergabung di Memiles dan melakukan *top up* dana anggota ke rekening perusahaan, pada faktanya perusahaan PT Kam and Kam tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Google.

Selain itu, dalam pemasaran yang dilakukannya, perusahaan menawarkan hadiah yang bernilai fantastis hanya dalam waktu yang singkat, hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Memiles yang dirugikan akan perbuatan ini.¹⁵ Perbuatan perusahaan ini perlu dimaknai sebagai perbuatan.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan perusahaan melanggar Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menyebutkan: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” Pada keterangan saksi dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, Perusahaan dalam menawarkan produknya selalu meyakinkan calon anggota bahwa perusahaan bekerjasama dengan perusahaan Google dan perolehan keuntungan berasal dari kerjasama tersebut, pada faktanya perusahaan tidak pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan Google atau didanai oleh Google. Perbuatan ini perlu dimaknai sebagai perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan sesuatu.

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan pelaku, perusahaan **dengan sadar** melakukan pemasaran dengan perkataan-perkataan bohong untuk menarik minat calon anggota agar bergabung dan melakukan *top up* slot iklan dalam aplikasi Memiles untuk mendanai perusahaan (menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum).

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

¹⁵ ‘Wawancara Dengan Ahmad Nadhiful Iza Selaku Anggota Memiles’ (n 9).

- Korban dirugikan secara materil akibat perbuatan yang dilakukan perusahaan, sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap korban Memiles.¹⁶
- e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian (Teori Relativitas)
Perbuatan yang dilakukan perusahaan secara faktual memberikan kerugian materil terhadap konsumen.

Pertanggungjawaban yang relevan dengan kasus Memiles ini yaitu pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Pertanggungjawaban ini dapat diaplikasikan apabila petitum dapat dibuktikan dimuka persidanagan bahwa perusahaan telah mengetahui terlebih dahulu, bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pada perkembangan PMH terdapat dua teori yang berkembang, yaitu:¹⁷

1. Teori *Schutznorm* atau Teori Relativitas

Teori Relativitas mengajarkan bahwa agar seseorang yang melakukan perbuatan PMH dapat dimintakan pertanggungjawaban maka perlu ditunjukkan dan dibuktikan bahwa norma yang dilanggar dibuat memang untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar, bukan hanya menunjukkan adanya hubungan timbal balik (kausalitas) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dirasakan.

2. Teori *Aanprakelijkheid* atau Teori Tanggung Gugat

Teori Tanggung Gugat merupakan teori yang digunakan untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan akibat suatu PMH. Pada umumnya, yang harus menerima tanggung gugat dalam perbuatan melawan hukum ialah pihak yang melakukan PMH tersebut.

Berdasarkan Teori Relativitas, PT Kam and Kam dapat dimintakan pertanggungjawaban atas PMH yang dilakukannya apabila PMH tersebut terbukti merugikan tergugat. Teori Relativitas ini didukung oleh Teori Tanggung Gugat yang menentukan bahwa yang harus menerima tanggung gugat PMH adalah pihak yang melakukan PMH itu sendiri, dalam hal ini ialah PT Kam and Kam selaku

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata* (PT Citra Aditya Bakti 2005) [14].

perusahaan telah melakukan perbuatan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Upaya Hukum Perlindungan Konsumen

Sengketa konsumen merupakan sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal:¹⁸

1) Pelaku Usaha Tidak Melaksanakan Kewajiban Hukumnya Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang yang berlaku

Hal ini memiliki makna bahwa, pelaku usaha mengabaikan ketentuan Undang-Undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum.

2) Pelaku Usaha atau Konsumen Tidak Menaati Isi Perjanjian

Hal ini bermakna bahwa, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara mereka. Sengketa seperti ini disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.

Sengketa konsumen sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, perlu untuk diselesaikan sehingga dapat tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, di mana hasil dari penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah yang bersengketa, Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁹

Lebih lanjut UU No. 8 Tahun 1999 mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen di dalam Bab X dengan judul Penyelesaian Sengketa. Utamanya pada ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

¹⁸ Janus Sidobalok (n 12).[127].

¹⁹ *ibid.*[128].

Ketentuan pada Pasal 45 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 membagi jalur penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua), yaitu:²⁰

1. Penyelesaian di luar Pengadilan

Merupakan penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) dan/atau forum lain untuk mencapai kesepakatan. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, forum lain yang dimaksud adalah forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan

Merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, terbuka tiga forum dan cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika melalui forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli;
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK); dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

Pihak-pihak bersengketa yang dirugikan dapat menempuh satu dari ketiga forum dan cara tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali guna memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua forum dan cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, forum BPSK atau pengadilan dipilih secara sukarela oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak memutuskan untuk memilih dan menempuh

²⁰ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Zahry Vandawati Chumaida and Mochamad Kevin Romadhona, 'Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia' (2022) 37 *Yuridika* [673].

penyelesaian sengketa konsumen melalui forum dan cara BPSK maka penyelesaian melalui forum dan cara pengadilan tidak dapat lagi ditempuh sebagaimana di atur didalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999.

Dalam kasus Memiles, berdasarkan analisis norma perusahaan telah melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf c serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f dan Pasal 9 Ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999. Perbuatan pelaku usaha dalam kasus Memiles ialah menawarkan produknya dengan perkataan-perkataan bohong dimana info produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Pelaku usaha menawarkan produk jasa periklanannya dengan klaim bahwa perusahaan telah bekerjasama dengan pihak Google perusahaan terkenal asal Amerika Serikat serta komisi, hadiah dan hadiah akan diperoleh dari hasil kerjasama tersebut sehingga anggota tertarik untuk menjadi anggota Memiles, pada faktanya perusahaan tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan Google serta komisi, hadiah dan hadiah yang akan diberikan kepada anggota berasal dari biaya pendaftaran anggota baru lainnya.

Selain itu, dalam penyelesaian sengketa konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 tepatnya pada penjelasan Pasal 46 Ayat (1) huruf b bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakui dan membuka upaya gugatan atas pelanggaran pelaku usaha bagi kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama atau disebut juga sebagai Gugatan *class action* berdasarkan ketentuan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999.

Gugatan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA No. 1 Tahun 2002”) merupakan: “Gugatan Perwakilan Kelompok adalah salah satu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.

Dalam mengajukan Gugatan *class action* ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak penggugat berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002, sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi penggugat, di antaranya:²¹

1. Syarat jumlah (*numerosity*)
Gugatan *class action* harus menyangkut kepentingan banyak orang. Maksud banyak orang di sini harus berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang. Hal ini ditujukan untuk menciptakan efisiensi dalam proses gugatan.
2. Syarat kesamaan fakta (*commonality*)
Baik pihak perwakilan maupun anggota *class action* yang diwakilkan harus memiliki kesamaan dasar hukum (*question of law*) dan kesamaan fakta (*question of fact*) yang bersifat substansial.
3. Syarat kesamaan jenis tuntutan (*typicality*)
Pihak penggugat dan anggota *class action* yang diwakilkan harus memiliki kesamaan jenis tuntutan. Persyaratan ini tidak selalu diwajibkan penggugat mengajukan besaran kerugian yang sama. Pokok dari persyaratan ini adalah adanya kesamaan jenis tuntutan, sebagai contoh tuntutan biaya pemulihan kerugian yang jumlahnya tentu berbeda antara satu anggota dan anggota lainnya.
4. Syarat kelayakan perwakilan (*adequacy of representation*)
Pihak yang akan menjadi perwakilan *class action* harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk menentukan layak tidaknya ia dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Beberapa persyaratan tersebut meliputi:
 - a. Memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum dengan kelompok yang diwakilkan;
 - b. Memiliki bukti-bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Berintegritas dan mampu mempertanggungjawabkan pernyataan serta tindakannya di mata hukum;
 - d. Berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak kelompok yang diwakilinya atas kerugian yang disebabkan oleh pihak tergugat;
 - e. Mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi; dan
 - f. Bersedia dan sanggup menganggung biaya-biaya yang diperlukan selama proses pengajuan gugatan dan peradilan.

Terlepas dari upaya hukum represif yang dapat ditempuh oleh anggota yang dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles sebagaimana telah diuraikan pada paragraf diatas, perlu disadari bahwa sejatinya terdapat kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan banyaknya

²¹ Smartlegal.id, 'Pentingnya Mendirikan Badan Usaha Bagi Anda Yang Ingin Berbisnis' (*Smartlegal.id*, 2018) <www.smartlegal.id/pendirian-usaha/2018/12/26/pentingnya-mendirikan-badan-usaha/>.

pelaku praktik skema piramida serupa bermunculan di tengah-tengah masyarakat.

Kekosongan hukum yang dimaksud terkait pengaturan objek dari penjualan langsung serta objek dari skema piramida yang dilarang oleh Undang-Undang dimana keduanya sama-sama tidak mengatur mengenai objek jasa, Hal ini dapat dilihat secara gramatikal pada Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 PERMENDAG No. 70 Tahun 2019, yaitu : “Penjualan langsung (*direct selling*) adalah sistem penjualan **barang** tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran”. Serta pengertian larangan skema piramida pada Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2019 jo. Pasal 21 huruf k PERMENDAG No. 70 Tahun 2019, yaitu : “Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan **barang**”.

Dalam penjabaran Pasal diatas, secara gramatikal bahwa frasa yang ada hanyalah objek “barang”, tidak dapat dipungkiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang kemudian melahirkan berbagai macam bentuk *business model* PMSE yang sudah merambat ke sektor jasa, sehingga fenomena ini melatarbelakangi kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung dapat dilakukan melalui sistem elektronik, seperti yang sudah terjadi pada kasus Memiles.

Pada pertimbangan hakim dalam perkara Memiles (Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby), hakim melihat bahwa dakwaan Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014, yaitu : “Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan **barang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Tidak terbukti karena hakim berpendapat bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan program Memiles merupakan Jasa perdagangan *advertising* (periklanan), sehingga unsur objek ini menggugurkan segala perbuatan unsur skema piramida yang dilakukan oleh perusahaan.

Sejatinya kekosongan hukum yang timbul sebagai akibat tidak diaturnya unsur objek dalam sektor jasa baik dalam sistem penjualan langsung maupun

larangan praktik skema piramida di Indonesia menjadi suatu permasalahan hukum yang dilematis, hal ini akan membuka pintu kesempatan yang terbuka lebar bagi perusahaan yang akan melakukan praktik skema piramida dengan sistem penjualan langsung di sektor jasa yang berpotensi menyebabkan banyak masyarakat yang akan menjadi korban dan dirugikan di kemudian hari dengan skema seperti ini. Pemerintah sebagai legislator perlu mengambil sikap akan dualisme pendapat yang menyebabkan isu hukum yang dilematis ini, legislator perlu mengkaji ulang terkait objek jasa dalam muatan unsur Pasal yang mengatur mengenai penjualan langsung serta larangan praktik skema piramida guna mencegah praktik skema piramida berkedok sistem penjualan langsung pada sektor jasa ini tidak terulang lagi dan merugikan banyak masyarakat di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles tidak terbukti melakukan tindak kejahatan perdagangan skema piramida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jo. Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014, adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara berpendapat bahwa Memiles merupakan kegiatan perdagangan yang bergerak dalam sektor Jasa yaitu *advertising* (periklanan), tetapi unsur objek Jasa tidak diatur dalam penormaan Pasal 9 jo. Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014. Sedangkan pada praktiknya seperti dalam kasus Memiles, di era serba digital ini praktik skema piramida sangat dimungkinkan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan perdagangan di sektor Jasa.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota yang dirugikan terhadap praktik skema piramida bermotif sistem penjualan langsung yang diduga dilakukan oleh Perusahaan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles, dapat ditempuh melalui upaya hukum keperdataan yaitu gugatan PMH dengan menguraikan unsur-unsur PMH dengan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta upaya hukum melalui perlindungan konsumen yang dapat ditempuh baik dengan penyelesaian sengketa diluar badan peradilan (non-litigasi) maupun melalui badan peradilan (litigasi) dengan dasar gugatan Pasal 9

huruf k UU No. 8 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan menawarkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar yang mengandung janji yang belum pasti dimana hal ini dilarang dalam Undang-Undang.

Daftar Bacaan

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 2010).

Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara* (1988).

A Harefa, *Menapaki Jalan DS-MLM* (Gradien Books 2000).

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Cet. II (Diadit Media 2002).

Harry Duintjer Tebbens, *International Product Lialibility* (International Publishers 1980).

Ir. R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia. *Multi Level Marketing: Money Game & Skema Piramida* (PT Elex Media Komputindo 2011).

Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 2014).

J.B.J. M ten Berge, *Bestruuren Door De Overheid* (W.E.J Tjenk Willink 1997).

MLM Leaders, *The Secret Books of MLM* (Mic Publishing 2018).

Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (PT Citra Aditya Bakti 2005).

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cet IV (PT Citra Aditya Bakti 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Kencana 2005).

Prof. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).

R. Soeroso S.H., *Pengantar Ilmu Hukum* (PT Sinar Grafika 1993).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty 2008).

Tatiek Sri Djatmiati, *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap (Belanda-Indonesia-Inggris)*, (CV Aneka Ilmu 2008).

Jurnal

Arum Tarina, 'Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil' (2020) *Jurnal Pelita Ilmu* Vol. 14 No.2.

Christian Leonardo Mandang, 'Keabsahan dan Kekuatan Hukum Layanan *Multi Level Marketing* di Kota Manado' (2016) *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV.

Herera M. Sipayung dan Astrid, 'Strategi Pemasaran *Multi Level Marketing* Dalam Menghadapi Persaingan Pada PT Orindo Alam Ayu' (2009) *Jurnal Cabang Medan*.

Janpatar Simamora, 'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (2014) *Jurnal* Vol. 14.

Jenet Bianca, Tarsisius Murwadji dan Agus Suwandono, 'Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang' (2020) *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 14 No. 2.

Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, 'Pengetahuan Dasar Pasar Modal' (1997) *Jurnal Keuangan dan Moneter*.

Nur Aisyah, 'Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak' (2017) *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12 No. 1.

Karya Ilmiah

Dwi Santoso, Herlambang dan Eryke Herlita. *Praktek Bisnis Money Game Bermotif Multi Level Marketing Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia* (Thesis Program Pascasarjana Universitas Bengkulu 2013).

Erida Putri Yulianita, *Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online* (Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga 2019).

Eva Novianty, *Analisa Ekonomi* (Skripsi Program Sarjana Universitas Indonesia 2011).

Heni Sekartati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui Multi Level Marketing (Studi Kasus Pada Perusahaan MLM ELKEN)* (Skripsi Program Sarjana Universitas Sumatera Utara 2007).

Laman

Abdul Hadi, 'Daftar Investasi Ilegal Menurut Data OJK Terbaru: Update April 2020' (Tirto.Id, 2020) <www.tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data-ojk-terbaru-update-april-2020-fDsp> dikunjungi pada tanggal 28 September 2020.

APLI, 'Daftar Anggota' (APLI, 2020) <www.apli.or.id/daftar-anggota> dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2020.

APLI, 'Menjadi Anggota APLI' (APLI, 2020) <www.apli.or.id/pages/menjadi-anggota-apli> dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2020.

APLI, 'Perbedaan *Direct Selling* dan Piramida' (APLI, 2020) <www.apli.or.id/pages/perbedaan-direct-selling-dan-piramida> dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2020.

APLI, 'Tentang Kami' (APLI, 2020) <www.apli.or.id/pages/tentang-kami> dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2020.

AP2LI, 'Member List' (APLI, 2020) <www.ap2li.com/member-kami> dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2020.

CNN Indonesia, 'Ketua Komunitas Memiles: Kalau Memang Kami Salah, Tolong Luruskan Kami' (CNNIndonesia, 2020) <www.youtu.be/0Bplv9ScO_s> dikunjungi pada tanggal 3 Agustus 2021.

Devira Prastiwi, 'Deretan Fakta Kasus Investasi Bodong MeMiles' (Liputan6, 2020) <www.liputan6.com/news/read/4156164/deretan-fakta-kasus-investasi-bodong-memiles> dikunjungi pada tanggal 11 Februari 2020.

Dini, 'Menghindari Money Game' (Kompas Lifestyle, 2011) <www.lifestyle.kompas.com/read/2011/03/09/15172022/menghindari.money.game> dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2020.

Feriawan Hidayat, 'APLI Optimis Industri Direct Selling Terus Meingkat' (Berita Satu, 2016) <www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/ekonomi/361112/apli-optimistis-industri-direct-selling-terus-meningkat> dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2020.

- Ikhwan Wahyudi, 'Mengantisipasi Investasi Bodong Lewat Perlindungan Konsumen' (AntaraNewsJambi, 2018) <www.jambi.antaranews.com/berita/331703/mengantisipasi-investasi-bodong-lewat-perlindungan-konsumen> dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2020.
- Legistra, 'Pentingnya Perizinan Usaha Bagi Bisnis Anda' (Legistra, 2019) <www.legistra.id/berita/pentingnya-perizinan-usaha> dikunjungi pada tanggal 30 Desember 2020.
- Leo, 'Skema Ponzi: Definisi, Sejarah, dan Perkembangannya' (IndoTradingNews, 2020) <www.news.indotrading.com/skema-ponzi-definisi-sejarah-dan-perkembangannya/> dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2020.
- M Dani Pratama Huzaini Yoz, 'Money Game Berkedok Investasi ada di Sekitar Kita, Waspadalah!' (Hukumonline, 2017) <www.hukumonline.com/berita/baca/lt5923ee9e9d6a5/money-game-berkedok-investasi-ada-di-sekitar-kita-waspadalah/> dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2020.
- Metro TV News, 'Begini Cara Kerja Investasi Bodong Memiles' (MetroTVNews, 2020) <www.youtu.be/Q0F9Rk5T5es> dikunjungi pada tanggal 2 Agustus 2021.
- OJK, 'OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi' (OJK, 2016) <www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx> dikunjungi pada tanggal 30 September 2020.
- OJK, 'Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal' (OJK, 2020) <www.sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116> dikunjungi pada tanggal 30 September 2020.
- Smartlegal.id, 'Pentingnya Mendirikan Badan Usaha bagi Anda yang Ingin Berbisnis' (Smartlegal.id, 2018) <www.smartlegal.id/pendirian-usaha/2018/12/26/pentingnya-mendirikan-badan-usaha/> dikunjungi pada tanggal 30 Desember 2020.
- Trio Hamdani, 'Bisnis MLM Marak di Tengah Pandemi, Ada Apa?' (DetikFinance, 2020) <www.finance.detik.com/moneter/d-5228765/bisnis-mlm-marak-di-tengah-pandemi-ada-apa> dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Secara Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 21 September 2020.